

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
KELAUTAN DAN PERIKANAN, SERTA PANGAN)**

---

Tahun Sidang : 2016-2017  
Masa Persidangan : V  
Rapat Ke- : 10  
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/tanggal : Rabu, 14 Juni 2017  
Waktu : Pukul 10.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta  
Acara : Membahas perubahan peruntukan kawasan hutan  
Ketua Rapat : Edhy Prabowo, MM., MBA  
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo  
Hadir : A. 29 Anggota dari 51 Anggota Komisi IV DPR RI

**B. Hadir Pemerintah:**

1. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc. (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
2. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal dan Plt. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem);
3. Drs. Imam Hendargo Abu Ismoyo. M.A. (Inspektur Jenderal);
4. Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc. (Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan);
5. Dr.Ir. Hilman Nugroho, M.P. (Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung);
6. Dr. Ir. Ida Bagus Putera Parthama, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari);
7. DR. Ing. Ir. Hadi Daryanto, D.E.A. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan);
8. Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
9. Ir. Tuti Hendrawati Mintarsih, MPPM (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya);
10. Drs. M.R. Karliansyah, M.S. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan ); dan
11. Dr. Henry Bastaman, MES. (Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi)  
beserta jajarannya.

## I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka membahas perubahan peruntukan kawasan hutan yang masuk dalam kategori DPCLS dalam revisi RTRWP, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017, dibuka pukul 11.00 WIB oleh Ketua Rapat Edhy Prabowo, MM., MBA dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang masuk dalam kategori berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Tenggara, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Papua Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Riau, dan Nusa Tenggara Timur.
2. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk memprioritaskan kepentingan umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak untuk dipertimbangkan dalam persetujuan secara parsial atas usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang masuk dalam kategori DPCLS.
3. Komisi IV DPR RI sesuai dengan kewenangannya dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan untuk memberikan persetujuan sebagian atas usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang masuk dalam kategori DPCLS dalam revisi RTRWP Kepulauan Riau berdasarkan surat permohonan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.91/MenLHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015 secara parsial sebagai berikut:
  - a. Perubahan peruntukan kawasan konservasi Taman Buru Pulau Rempang yang semula diusulkan menjadi APL (DPCLS) seluas 7.560 hektar disetujui menjadi Hutan Produksi Konversi (HPK).
  - b. Perubahan peruntukan kawasan hutan di Pulau Batam untuk kepentingan fasilitas umum dan infrastruktur pemerintah yang masuk dalam kategori DPCLS seluas 330 hektar.
4. Komisi IV DPR RI menyerahkan tanggung jawab kepada Pemerintah agar tindaklanjut dari perubahan peruntukan kawasan hutan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta digunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.05 WIB.

MENTERI  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

Ttd.

**DR. IR. SITI NURBAYA, M.Sc.**

KOMISI IV DPR RI  
KETUA RAPAT,

Ttd.

**EDHY PRABOWO, MM. MBA.**  
A-335



